



Nomor : B-120/HM.130/F.1/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID Ditjen PKH Tahun 2025

26 Februari 2026

Yth.
PPID Utama Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 mengenai Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku salah satu badan layanan publik telah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan hal tersebut terlampir kami sampaikan laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan,



Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si
NIP 197608262003122001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN dan PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025



Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Untuk membuka layanan akses informasi bagi masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan pelayanan Informasi Publik untuk masyarakat yang terangkum dalam Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 yang telah disusun dengan baik.

Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

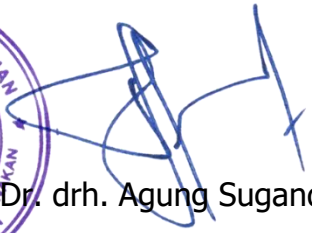
PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit Eselon II dan Eselon III lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 5 PPID Pembantu pelaksana Eselon II dan 23 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2026

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Selaku atasan PPID Pelaksana Ditjen PKH




Dr. drh. Agung Suganda, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
1. Organisasi	4
2. Sarana dan Prasarana	6
2.1 Ruang Layanan PPID	6
2.2 Depo Arsip	8
2.3 Ruang Perpustakaan	8
2.4 Ruang Layanan Rekomendasi Perizinan Simrek	9
2.5 Ruang AWR/Crisis Center PMK	10
2.6 Ruang Laktasi	10
2.7 Website	12
2.8 Media Sosial	13
3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi	14
4. Anggaran dan Laporan Penggunaan	15
Bab III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	
1. Waktu Pelayanan	16
2. Prosedur Pelayanan	17
3. Pelayanan Informasi Publik	18
4. Maklumat Layanan PPID	19
5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik	20
6. Aplikasi Pelayanan Publik	21
Bab IV CAPAIAN TAHUN 2025	

1. Data Informasi Publik	22
1.1 Daftar Informasi Publik	22
1.2 Permohonan Informasi Publik	23
2. Kinerja	25
2.1 Sosialisasi PPID Lingkup Kementerian Pertanian	25
2.2 Sosialisasi PPID Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan	29
2.3 Komitmen Bersama	38
2.4 Layanan Informasi Publik Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	39
2.5 Data Informasi Publik (DIP) Ditjen PKH	40
2.6 Produk Hukum	41
2.7 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Ditjen PKH	42
2.8 Inovasi Ditjen PKH	43
2.9 Kolaborasi Lintas Lembaga	43
2.10 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Dan Dokumen Lingkup Kementan	44

Bab V PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan	46
2. Rekomendasi	46
3. Lampiran	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Rekapitulasi Permohonan IP Ditjen PKH Tahun 2025	48
Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Ditjen PKH Tahun 2025	48
Rekap Laporan IP Berdasarkan Permohonan Tahun 2025	51
Rekap Laporan Penolakan IP Tahun 2025	59
Rekapitulasi Permohonan IP UPT Ditjen PKH Tahun 2025	60
Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH	61
SDM Ditjen PKH	62
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	62
Komitmen PPID Ditjen PKH	63
Jam Operasional Pelayanan	64
Tata Cara Permohonan Informasi	64
Media Informasi di Lingkup Ditjen PKH	65
Aplikasi Layanan Informasi Ditjen PKH	66

BAB I PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Peran Keterbukaan Informasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah penyediaan akses informasi bagi peternak dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan peternak. Kegiatannya antara lain penyebaran informasi tentang prosedur peternakan dan Kesehatan hewan termasuk peningkatan edukasi dan pelatihan bagi peternak, transparansi dalam pengelolaan program peternakan dan Kesehatan hewan sebagai bentuk pelayanan publik, penyajian Data tentang keberhasilan keberhasilan program peternakan dan Kesehatan hewan untuk publik dapat membantu peternak mengadopsi teknik yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran dan peternak terkait program peternakan dan Kesehatan hewan dan hubungannya dengan peningkatan

produksi ternak di Indonesia dan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peternakan dan Kesehatan hewan .

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memproses permohonan informasi publik dari masyarakat. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 1.341 permohonan informasi yang disampaikan masyarakat kepada PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian.



BAB II

GAMBARAN UMUM PPID

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Organisasi PPID

Bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20) tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 337/Kpts/KP.240/5/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/Kpts/HM.330/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6068/Kpts/HK.160/F/06/2025 tertanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DITJEN PKH TAHUN 2025



2. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2025, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH, portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook versi Bahasa Indonesia, Facebook versi Bahasa Inggris, Instagram, Tiktok, X, dan Youtube Channel serta Beritapkh.com.

2.1 Ruang Layanan PPID

Ruang PPID terletak di Ged C Lantai 7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kantor Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ruang ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung.

Ruang tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yaitu :

- Lemari arsip
- Komputer
- Printer
- Buku Tamu



Ruang Pelayanan terdiri dari:

- Ruang Pelayanan PPID Ditjen PKH

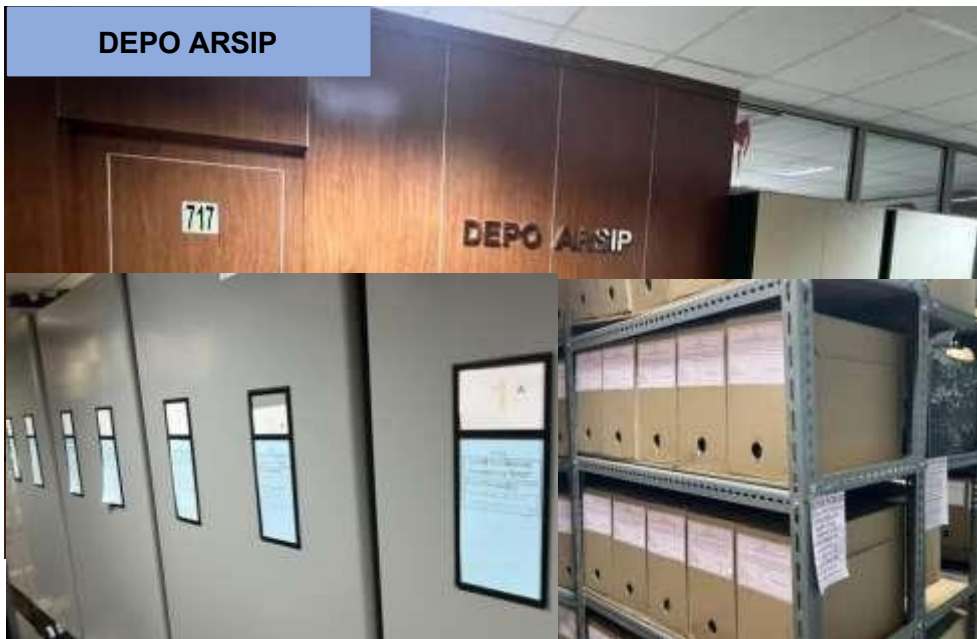


- Ruang Konsultasi Layanan Informasi Ditjen PKH



2.2 Depo Arsip

Untuk penataan dan penyimpanan dokumen-dokumen arsip Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terus bertambah setiap tahunnya, telah disediakan ruangan depo arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen dan arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan serta untuk memudahkan dalam pencarian.



2.3 Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan merupakan sarana yang penting dalam penyediaan buku. Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi dan referensi khusus bidang peternakan dan kesehatan hewan. Layanan utamanya mencakup penyediaan koleksi cetak/digital, peminjaman serta informasi untuk mendukung riset dan kebijakan. Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengembangan usaha peternakan berkelanjutan.



2.4 Ruang Layanan Rekomendasi Perizinan SIMREK

Ruang layanan Rekomendasi Perizinan Simrek adalah tempat layanan untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan/rekomendasi pemasukan dan pengeluaran komoditas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.



2.5 Ruang AWR/Crisis Center PMK

Ruangan crisis center tersebut diisi oleh banyak komputer dan perangkat informatika lain, dengan menayangkan aneka grafik mengenai perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Ruangan ini juga menerima layanan pengaduan masyarakat khususnya terkait informasi penyakit kuku dan mulut (PMK).



Pelayanan informasi publik Ditjen PKH untuk koordinasi dalam penanganan dan pelaporan PMK berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Dalam pelayanan informasi PMK, Ditjen PKH juga menyediakan WA Layanan PMK dengan nomor kontak +62811-1182-7889

2.6 Ruang Laktasi

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASI nya untuk putra putrinya di rumah. Ruangan ini diperuntukkan bagi Ibu pekerja yang tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar sang anak tetap mendapatkan ASI eksklusif dari Ibu. Ruang Pojok Laktasi telah disediakan untuk Ibu yang akan memerah ASI sehingga walaupun ibu bekerja sang anak tetap mendapatkan haknya

untuk mendapatkan ASI. Ruang ini berada di Kelompok Perencanaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada lantai 6 Gedung C. Selain itu, terdapat juga di Klinik Kementerian Pertanian ada di lantai 1 pada gedung yang sama untuk memfasilitasi kesehatan pegawai.



2.7 Fasilitas Pendukung lainnya





2.8 Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi pintu gerbang masyarakat dalam penyediaan informasi. Tim PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan fokus mengupdate data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website eppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor peternakan dan Kesehatan hewan.

PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website kementerian di <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/> dan Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjennakppid.pertanian.go.id>). Selain itu juga, PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki website yang diklasifikasin berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat.

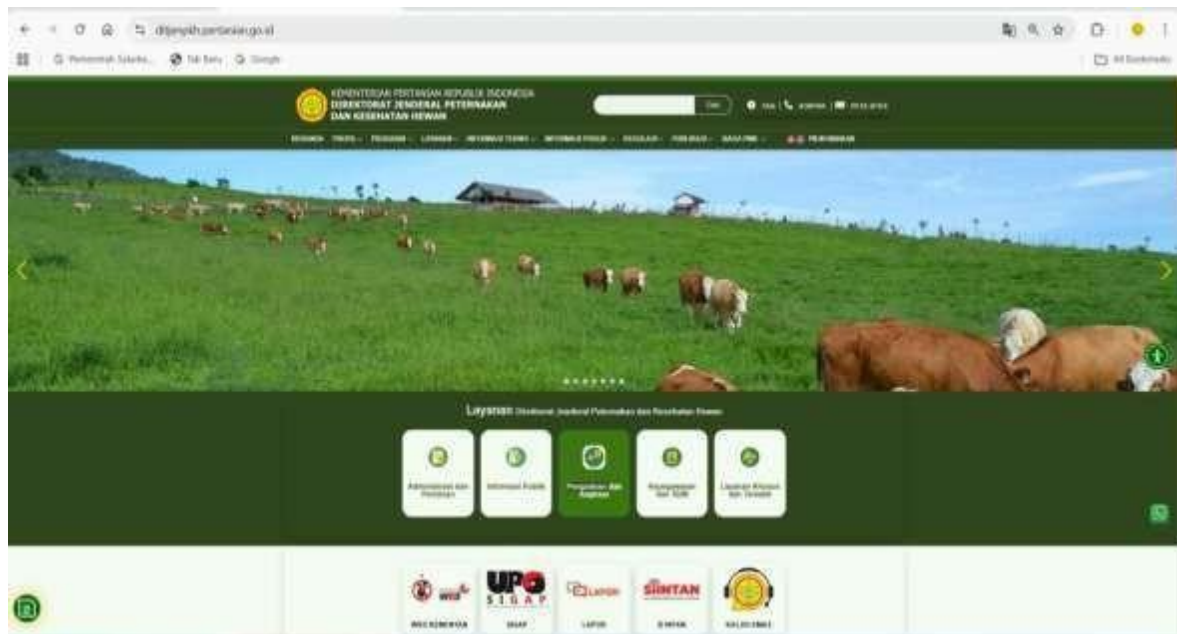


Foto Website Ditjen PKH

2.9 Media Sosial

Beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook, Instagram, X, TikTok dan Youtube Channel.



3 Sumber Daya Pengelolaan Informasi

PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. PPID Pembantu Pelaksana

- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- Direktorat Pakan
- Direktorat Kesehatan Hewan
- Direktorat Kesehatan Masyarakat
- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

b. PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas 23 UPT Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai petugas layanan/Sumber daya manusia yang mengelola PPID.

Selain pejabat struktural, PPID juga didukung oleh pejabat fungsional tertentu dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan, Ekonomi dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permohonan informasi publik sebagai petugas Layanan Informasi Publik yang tersebar di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan dan Pranata Komputer.

Petugas Layanan Informasi bertugas antara lain :

- Melakukan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline di ruang layanan PPID Ditjen PKH
- Menindaklanjuti dan menjawab permohonan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui Portal PPID
- Melakukan pendokumentasian dan menginventarisasi dokumen informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan dalam Daftar Informasi Publik.

Tentunya, sumber daya manusia ini sangat membantu dalam proses mempercepat pelayanan informasi dari satuan kerja ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

4 Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebesar Rp. 54.104.701.300,- dengan rincian: penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, pengembangan SDM dan inovasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan pendokumentasian informasi, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, serta pengelolaan layanan rekomendasi perizinan ekspor dan impor baik Pusat maupun UPT Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

BAB III

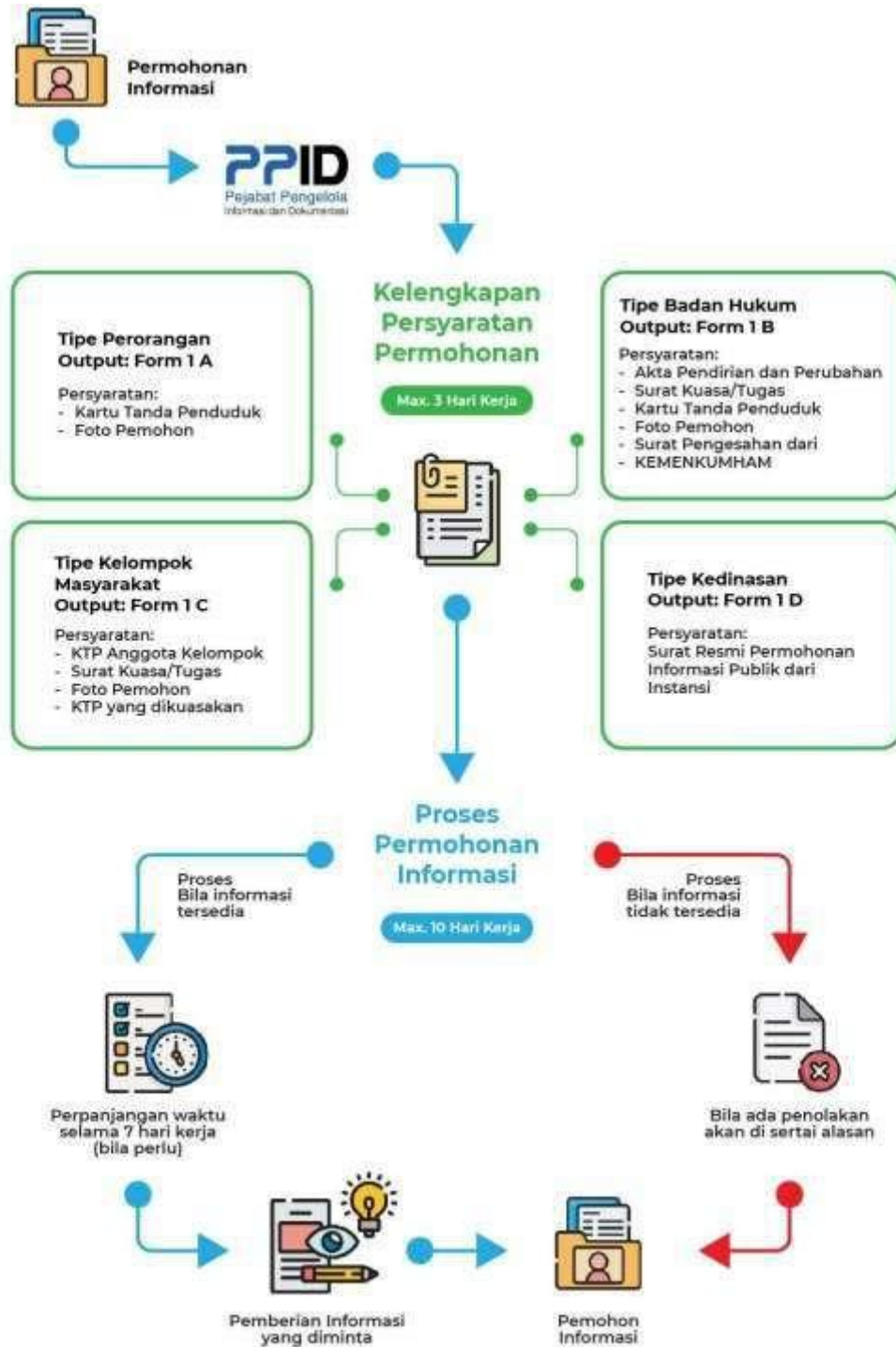
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

1. Waktu Pelayanan

PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan Kembali buka pada pukul 13.00 WIB.



2. Prosedur Pelayanan



3. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtual) ataupun offline yang bertujuan untuk:

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
- b. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
- c. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
- d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

4. Maklumat Layanan PPID

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berorientasi pada pelayanan publik
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
- d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
- g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

Maklumat Pelayanan



5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan layanan informasi publik dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selain dilakukan melalui website Ditjen PKH (<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/>), Portal PPID (<https://ppid.pertanian.go.id/>) dan media sosial (Facebook, Instagram, X, TikTok dan Youtube) juga dilakukan melalui beberapa aplikasi informasi publik lainnya yang telah dikembangkan oleh Ditjen PKH, antara lain:

- a. Silayan – Sistem Informasi Permohonan Publik
- b. Simrek PKH – Sistem Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

- c. Sidado – Sistem Informasi Data dan Dokumentasi
- d. Dilan Kesmavet – Pelaporan Digital Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Simpakan – Sistem Informasi Pakan Ternak Nasional
- f. Simponi Ternak – Sistem Informasi Pasar Ternak Online Nasional
- g. Sialek – Sistem Informasi Akselerasi Layanan Ekspor Peternakan
- h. ISIKHNAS – Informasi Kesehatan Hewan Nasional
- i. Siaga PMK - Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK

6. Aplikasi Pelayanan Publik

pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dapat dilakukan melalui beberapa aplikasi publik layanan informasi lainnya, seperti:

- a. Crisis Center PMK / Siaga PMK (Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK)
- b. Simponi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)
- c. Si UPIIn (Sistem informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)
- d. Sim Pakan (Sistem Informasi Pakan)
- e. Dilan Kesmavet (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)
- f. Kolam Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat – Kesehatan Masyarakat Veteriner)
- g. Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)
- h. Simrek PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)
- i. LsPo (Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak)

BAB IV

CAPAIAN TAHUN 2025

1. Data Informasi Publik

1.1 Daftar Informasi Publik

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

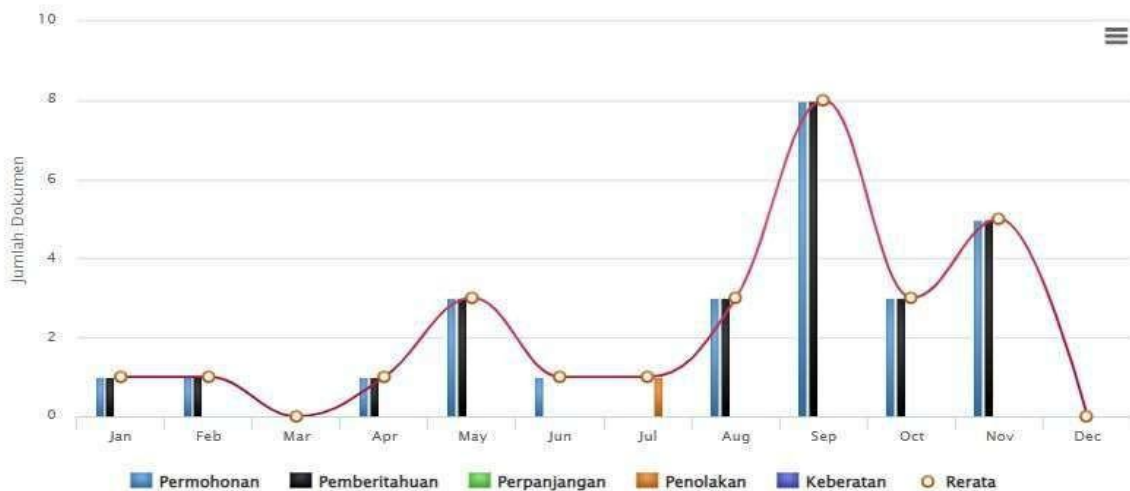
Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Ditjen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan 1511 daftar informasi publik yang dikuasai oleh PPID Ditjen PKH (Pusat dan UPT) kepada PPID Utama Kementerian pertanian. Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain serta informasi-informasi teknis yang berada di PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Teknis dan UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing.

1.2 Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ada 26 melalui portal layanan PPID/Silayan dan 1 ditolak karena tidak dalam penguasaan Ditjen PKH, 247 melalui WA layanan dan 57 permohonan melalui email Ditjen PKH. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk memperbaharui informasi yang ada di website dan media sosial Ditjen PKH sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

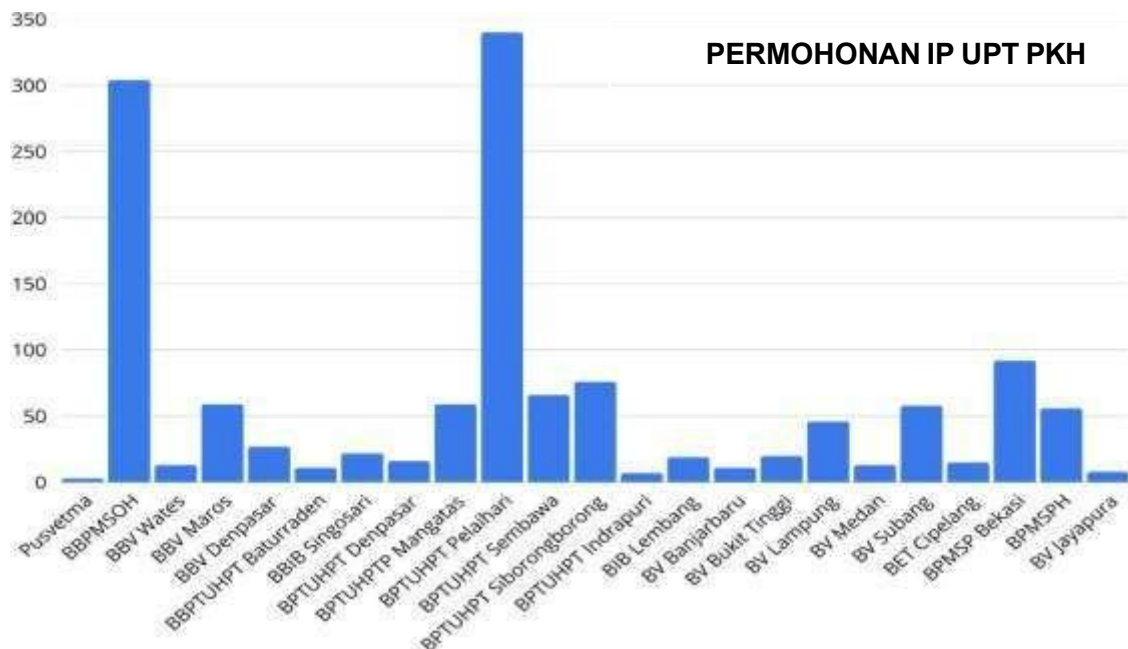
No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan	Permohonan WA Layanan	Permohonan via Email
		Pemohon	Informasi Yg Diminta				
1	Januari	1	1	1 hari	1	0	0
2	Februari	1	1	1 hari	1	0	0
3	Maret	0	0	-	0	0	0
4	April	1	1	1 hari	1	0	0
5	Mei	3	3	1 hari	1	1	0
6	Juni	0	0	-	0	0	0
7	Juli	1	0	-	Ditolak	0	0
8	Agustus	3	3	1 hari	1	0	0
9	September	8	8	1 hari	1	27	13
10	Oktober	3	3	1 hari	1	109	12
11	November	5	5	1 hari	1	43	14
12	Desember	0	0	-	0	68	18
Total Permintaan IP		26	26		26	247	57

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Sedangkan untuk jumlah permohonan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH berjumlah 1.341 pemohon informasi dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Unit Kerja	Jumlah Pemohon IP
1	Pusvetma	3
2	Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan	304
3	Balai Besar Veteriner Wates	13
4	Balai Besar Veteriner Maros	59
5	Balai Besar Veteriner Denpasar	27
6	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	11
7	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	22
8	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	16
9	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	59
10	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	340
11	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	66
12	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	76
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	7
14	Balai Inseminasi Buatan Lembang	19
15	Balai Veteriner Banjarbaru	11
16	Balai Veteriner Bukit Tinggi	20
17	Balai Veteriner Lampung	46
18	Balai Veteriner Medan	13
19	Balai Veteriner Subang	58
20	Balai Embrio Ternak Cipelang	15
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	92
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	56
23	Balai Veteriner jayapura	8
Total Permohonan Informasi Publik		1.341



2. Kinerja

2.1 Sosialisasi PPID lingkup Kementerian Pertanian

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap kegiatan terkait Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online (virtual) ataupun offline.

Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
- b. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
- c. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
- d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan Kementerian Pertanian terkait PPID yang diikuti oleh pimpinan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain:

- a. Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan, pada tanggal 4 September 2025

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi nomor B-2803/HM.130/A.7/09/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Undangan Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan laporkan hal-hal sebagai berikut:

Sosialisasi diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 4 September 2025 pukul 13.00 WIB–selesai bertempat di Ruang Rapat Utama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Gedung B Lantai 5 Kampus Kementerian

Pertanian dan dipimpin oleh Ketua Kelompok Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh perwakilan Eselon I Lingkup kementerian Pertanian baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.

Agenda pertemuan ini adalah Sosialisasi sekaligus Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 dalam rangka peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian.

Kehadiran pejabat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan :

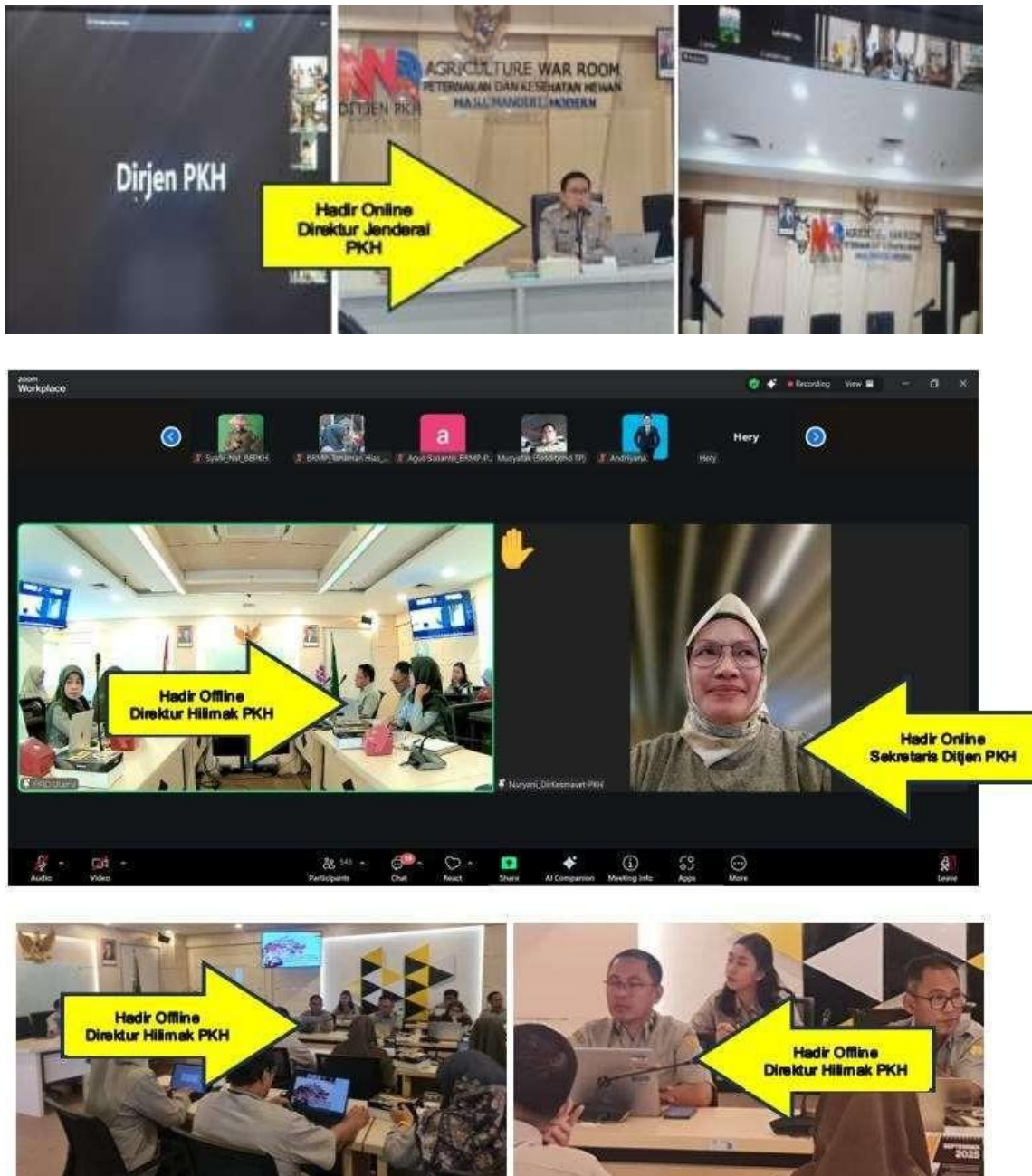
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom
- Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom
- Direktur Hilirisasi Produk Peternakan hadir langsung di Lokasi rapat

Poin penting rapat :

- Tujuan Monev:
 1. Memantau kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik UK/UPT dalam waktu 1 tahun terakhir dan mengetahui konsistensi UK/UPT dalam melakukan layanan informasi publik
 2. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan memberikan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Indikator penting yang berpengaruh dalam meningkatkan implementasi KIP di Badan Publik adalah Komitmen Pimpinan yang mempengaruhi penyediaan alokasi anggaran, sarana dan prasarana serta kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- Kategori Penilaian
 1. Self Assesment Questionnaire (SAQ):
 2. Website

- Tindak Lanjutnya adalah UK/UPT segera menyiapkan dan upload dokumen yang menjadi bahan penilaian Kuesioner penilaian Mandiri (SAQ) didalam portal PPID dan website serta aktif dalam upload dokumen di media sosial sebagai dasar lolos pada tahap awal dan harus memperoleh nilai kategori Informatif untuk maju ke tahap selanjutnya

Dokumentasi Foto :



b. Rapat Koordinasi PPID Kementan, 25 Agustus 2025

Rapat diselenggarakan secara virtual pada hari Senin, 25 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB—selesai dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh pejabat dan perwakilan Eselon I Lingkup kementerian Pertanian baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.

Kehadiran pejabat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom

Agenda Rapat adalah Penjelasan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dengan Strategi dan kebijakan dalam penderasan informasi lingkup Kementerian Pertanian.

Ditekankan pentingnya terjalin kerjasama yang sinergis antara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan PPID Utama dalam menyusun strategi dan kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Dengan dukungan yang kuat dari PPID Utama, diharapkan upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pentingnya Penderasan Informasi: Rapat menekankan pentingnya penderasan informasi untuk menyebarkan informasi program dan kegiatan dari unit kerja. Hal ini juga menjadi sarana untuk menampilkan keberhasilan program kepada masyarakat.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan penderasan informasi dengan memanfaatkan jaringan media sosial yang dimiliki, seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, untuk menyebarkan informasi secara lebih luas.

Ditekankan perlunya menjalin kerjasama dengan media sebagai mitra dalam menyebarkan informasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkoleh Ditjen PKH maupun Kementerian Pertanian

Dokumentasi Foto :



2.2 Sosialisasi PPID Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di lingkup Ditjen PKH, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan Tim PPID lingkup Ditjen PKH baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi PPID Ditjen PKH tahun 2024, 14 Mei 2025

Dalam rangka memastikan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan aturan terkait lainnya, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen PKH tahun 2024. Monev juga bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh Unit Kerja (UK). Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi tahun 2024, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan ingin memastikan bahwa setiap informasi publik dikelola dan disampaikan dengan baik, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Monev PPID Ditjen PKH diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan narasumber dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Sekretariat I Ditjen PKH dan dihadiri oleh pengelola dokumentasi dan informasi Lingkup Ditjen PKH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Tri Melasari yang membuka kegiatan evaluasi ini, menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab pelayanan publik. Prinsipnya, kita saling mengawal keterbukaan informasi publik. Ini bukan hanya soal patuh aturan, tapi bagian dari budaya kerja.

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana unit kerja di lingkungan Ditjen PKH Kementan telah menjalankan amanat undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik, Biro Humas Informasi Publik Kementan, Erwin Zulkarnaen memaparkan bahwa terdapat beberapa komponen penilaian utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari ketersediaan informasi di website, penggunaan sarana dan prasarana, hingga inovasi pelayanan.

Dari hasil monitoring ini, Ditjen PKH Kementan mendorong beberapa perbaikan, seperti peningkatan kualitas layanan informasi untuk disabilitas, optimalisasi media sosial secara konsisten, peningkatan pembaruan data dan informasi yang relevan bagi pengguna layanan serta pembinaan karakter dan etika pelayanan di lingkungan PPID.

Dokumentasi Foto:



b. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PKH, 6 Agustus 2025

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan diikuti oleh pelaksana dan petugas PPID lingkup Ditjen PKH. Kementerian Pertanian melalui PPID Utama berkomitmen dalam memperkuat sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga memudahkan publik dalam mengakses informasi bidang pertanian.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian dilakukan dengan dasar sebagai berikut:

- Amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Permentan No 32 Tahun 2011 j.o Permentan No 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementan.

Sesuai arahan Direktur Jenderal agar seluruh UPT lingkup PKH meningkatkan target penilaian menjadi Unit Kerja yang informatif dan segera melakukan persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- Segera mempersiapkan lebih awal terkait penyiapan dan upload dokumen yang menjadi bahan penilaian Kuesioner penilaian Mandiri (SAQ) didalam portal PPID dan website serta aktif dalam upload dokumen di media sosial
- Sebagai wujud komitmen pimpinan unit kerja :
 1. Mengalokasikan anggaran terkait penyebaran informasi, publikasi, kehumasan dan PPID
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terkait pelayanan PPID
 3. Aktif dalam kegiatan PPID yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH maupun Kementerian Pertanian

Dokumentasi Foto:



c. Monitoring dan Evaluasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Veteriner Medan, 14 Mei 2025.

Sebagai bagian dari komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Balai Veteriner (BVet) Medan, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementan, melaksanakan monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Utama Kementan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai PPID Pelaksana melakukan pembinaan internal di Balai Veteriner Medan. Dalam kesempatan tersebut Kepala BVet Medan, Arif Hukmi, menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan informasi di lingkungan kerjanya. Ia mengakui bahwa kurangnya koordinasi dan pemahaman teknis dalam pengisian SAQ menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai yang diperoleh. Meski demikian, ia optimistis situasi tersebut dapat diperbaiki. Balai Veteriner Medan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dukungan penuh akan kami berikan agar predikat PPID BVet Medan dapat meningkat pada tahun ini.

Sementara itu, perwakilan PPID Utama, Muchril Anwar menyampaikan bahwa monitoring ini berusaha untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian. Keberhasilan pengelolaan informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh pemahaman yang baik terhadap regulasi dan indikator penilaian.

Pengelolaan informasi publik harus dijalankan secara konsisten. Dukungan pimpinan menjadi kunci dalam mewujudkan hal itu. Pentingnya kesiapan teknis, terutama dalam pengelolaan situs web dan penggunaan portal PPID sebagai sarana utama penyampaian informasi publik. Dengan pembinaan dan perbaikan yang dilakukan sejak awal tahun, diharapkan peringkat tersebut dapat meningkat secara signifikan.

Dokumentasi Foto:



- d. Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan, 22 Desember 2025.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan PPID Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk selalu mengutamakan pelayanan informasi publik dengan hasil evaluasi PPID ini.

Evaluasi PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Dirjen peternakan dan Kesehatan Hewan yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PKH, diikuti oleh Direktur lingkup Direktorat Jenderal PKH, Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal PKH, Kabag Umum, Kapoksi, Katimker, dan KTU serta tim PPID lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Ruang Rapat Utama I lantai 6 pada tanggal 22 Desember 2025.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal PKH mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Ditjen PKH baik pusat maupun UPT yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan informasi publik dan juga atas kerja kerasnya dalam menghadapi pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025.

Dengan hasil yang didapat pada tahun ini, diharapkan seluruh Unit Kerja tidak berpuas diri tetapi tetap harus meningkatkan kualitas pelayanan.

Penguatan komunikasi kinerja di era digital :

- Di tengah kemajuan teknologi informasi, penderasan kinerja unit kerja Ditjen PKH harus terus digaungkan secara konsisten melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.
- Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membuat berita dan konten, karena banyak platform dan format yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan murah.

Peran pimpinan unit kerja sebagai motor penggerak :

- Setiap pimpinan unit kerja wajib mendorong dan memfasilitasi pegawainya untuk aktif mempublikasikan kinerja, program, dan capaian Ditjen PKH kepada publik.
- Pimpinan unit kerja harus mendukung penuh upaya dalam menderaskan Like, Comment, and Share (LCS) terhadap konten-konten resmi Ditjen PKH; kalau bukan kita yang menguatkan, siapa lagi.

Kesiapsiagaan menghadapi dinamika dan kebutuhan pimpinan :

- Situasi di luar sangat dinamis, isu dapat berkembang cepat, dan kebutuhan pimpinan seringkali harus segera ditindaklanjuti sehingga kehumasan unit kerja harus selalu siap dan lincah.
- Kreativitas dalam mengemas pesan, memilih kanal, dan menentukan waktu publikasi perlu terus diasah agar informasi Ditjen PKH tetap relevan, menarik, dan tepat sasaran.

Kehati-hatian dalam mempublikasikan informasi :

- Satu hal yang sangat penting: hati-hati dalam memposting konten atau berita, pastikan proses cek dan ricek dilakukan secara berlapis sebelum konten dipublikasikan.
- Informasi yang sudah tersebar di ruang digital ibarat kapas yang terbang tertiuap angin, akan sangat sulit untuk menariknya kembali jika terjadi kekeliruan atau menimbulkan dampak negatif.

Kewaspadaan terhadap serangan siber dan pengelolaan akun:

- Serangan siber perlu terus diwaspadai; kerahasiaan akun resmi harus dijaga, kredensial disimpan di tempat yang aman, serta disiapkan media cadangan untuk mitigasi.
- Website Ditjen PKH pernah beberapa kali diretas dan hal ini menimbulkan kesulitan layanan informasi; saya juga mendengar kasus serupa terjadi pada website Pusvetma dan BBIB Singosari, sehingga penguatan keamanan dan tata kelola akun menjadi prioritas.

Penyediaan media alternatif dan backup informasi :

- Perlu disiapkan media alternatif sebagai backup informasi sehingga ketika masyarakat mengalami kendala mengakses website resmi, mereka dapat beralih ke sumber informasi lain yang juga dikelola Ditjen PKH.
- Diversifikasi kanal informasi ini penting untuk menjaga kontinuitas layanan informasi publik dan menjamin hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi.

Penguatan dukungan anggaran kehumasan :

- Meskipun anggaran terbatas, perlu dialokasikan secara khusus anggaran kehumasan di tiap unit kerja untuk mendukung pengembangan konten, peningkatan kapasitas SDM, dan pengelolaan kanal informasi.
- Ketersediaan dan komitmen penganggaran kehumasan menjadi salah satu aspek krusial dalam evaluasi keterbukaan informasi publik dan merupakan cerminan komitmen pimpinan terhadap transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Target peningkatan kinerja kehumasan tahun 2026:

- Tahun 2026 diharapkan terjadi peningkatan nyata kinerja kehumasan Ditjen PKH, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas konten komunikasi publik.
- Seluruh aktivitas kehumasan perlu tetap sejalan dan terkoordinasi dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian agar pesan yang disampaikan seragam dan mendukung citra kelembagaan.

Penghargaan dan target perbaikan 2026:

- Selamat bagi unit kerja yang berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2025, ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras yang patut diapresiasi.
- Bagi unit kerja yang belum meraihnya, masih ada waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri secara matang menghadapi evaluasi tahun 2026 demi pencapaian yang lebih baik bersama.

Dokumentasi Foto:



2.3 Komitmen Bersama

Dalam mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pimpinan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ini melakukan tandatangan Komitmen Bersama Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025**

Kami, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam hal ini selaku penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Ditjen PKH beserta seluruh Pejabat Struktural lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:

"Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik".

Jakarta, 22 Januari 2025

Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tri Melasari, S.Pt, M.Si

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak,

drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si

Direktur Pakan,

drh. Nur Saptahidayat, M.Sc

Direktur Kesehatan Hewan,

drh. Imron Suandy, MVPH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Dr. drh. Nuryani Zainuddin M.Si

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,

drh. Makmun, M.Sc

2.4 Layanan Informasi Publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain melalui :

- a. Menerbitkan Keputusan Dirjen PKH tentang PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan dengan nomor 6086/Kpts/HK.160/F/06/2025
- b. Menerbitkan Dirjen PKH tentang PPID Petugas Pelayanan Informasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan dengan nomor 6088/Kpts/HK.160/F/06/2025

- c. Membuat Grup WhatsApp PPID Ditjen PKH untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh Petugas Layanan Informasi baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
- d. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Portal PPID Ditjen PKH dengan link <https://ppid.pertanian.go.id/>
- e. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Website Ditjen PKH dengan <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/>
- f. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Email Ditjen PKH dengan link :
 - ditjen.pkh@pertanian.go.id
 - humas.ditjenpkh@gmail.com
- a. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui WhatsApp layanan Ditjen PKH dengan nomor WA **+62 813-2222-4125**
- b. Melaksanakan layanan permohonan informasi Publik melalui media sosial Ditjen PKH Selama tahun 2025 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait pembangunan, program, kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH, serta penyebaran informasi terkait penanggulangan dan tindakan pencegahan wabah PMK melalui media sosial antara lain: facebook panpage, X, TikTok, instagram dan youtube Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.5 Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen PKH

Dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Ditjen PKH membuat Daftar Informasi Publik yang terdiri dari Daftar IP Pusat dan UPT dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 9565/KPTS/HM.130/F/07/2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tertanggal 17 Juli 2025.

Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri sebanyak 1.511 Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari Profil Ditjen PKH, Renstra, Perjanjian Kinerja, DIPA, Daftar Aset, Buku Statistik, Pedoman Program, SOP, Lakin, Laptah, Laporan Berkala dan lain sebagainya

2.6 Produk Hukum

PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2025 ini menyusun dan mempublish beberapa produk-produk hukum yaitu :

No	Regulasi	Judul
1.	Keputusan Menteri Pertanian nomor 155/Kpts/HK.140/M/03/2025	Satuan Tugas Penyelenggaraan Program Equine Disease Free Zone
2.	Keputusan Menteri Pertanian nomor 69/KPTS/OT.050/M/01/2025	Tim Penilai Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Hewan
3.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 7670/KPTS/OT.050/F/07/2025	Tim Percepatan Hilirisasi Ayam Terintegrasi
4.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 9050/KPTS/HK.160/F/09/2025	Tim Pengembangan Investasi dan Peningkatan Populasi Sapi Perah dan/atau Sapi Pedaging
5.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 8569/KPTS/HK.160/F/03/2025	Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana Darurat (ContingencyPlan) Veteriner Indonesia Terhadap Penyakit African Horse Sickness
6.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025	Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025
7.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 3940/KPTS/HK.160/F/04/2025	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025
8.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 6844/KPTS/HK.160/F/06/2025	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025
9.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 05251/KPTS/HK.100/F/05/2025	Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025
10.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 1384/KPTS/HK.160/F/04/2025	Lokasi dan Jumlah Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur
11.	Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 3943/KPTS/HK.160/F/04/2025	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1384/KPTS/HK.160/F/04/2025 tentang Lokasi dan Jumlah Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur

2.7 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PKH

Dalam rangka mengurangi risiko Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa, Ditjen PKH sudah menggunakan Ekatalog v6 sesuai perpres 46/2025 dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan sampai pelaksanaan

Peran E-Katalog adalah sebagai Penerapan sistem PBJ secara elektronik dengan berpedoman pada SOP LPSE dapat meminimalisasi praktik KKN dengan Prinsip Dasar Transparansi sebagai pilar utama pengadaan barang/jasa pemerintah dan Setiap tahapan harus dapat diakses oleh publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menjamin persaingan usaha yang sehat. Untuk Implementasi yang sudah dilakukan antara lain informasi pengadaan diumumkan melalui portal resmi (LPSE/SPSE), dokumen dan hasil evaluasi dapat diakses publik sesuai ketentuan dan Badan publik wajib menyediakan mekanisme permintaan informasi.



2.8 Inovasi Ditjen PKH

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan berbagai inovasi antara lain:

- **Live Jaga Ternak**

Sosialisasi program dan kegiatan Ditjen PKH dengan gaya Santai/dialog setiap hari melalui Live Instagram dengan narasumber yang kompeten di bidangnya

- **Inovasi www.beritapkh.com**

Merupakan usaha pengarsipan berita Ditjen PKH sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan siber dan melindungi informasi/berita yang tersedia dari potensi kehilangan, dibuatlah website cadangan berita, beritapkh.com.

- **Facebook Versi Bahasa Inggris**

Akun Facebook: Livestock And Animal Health – MoA Indonesia

Link:

<https://www.facebook.com/DGLAHSMoAIndonesia/>

Sebagai rujukan informasi dan untuk menjangkau audiens Luar Negeri

- **Penderasan Informasi secara massif** di seluruh lingkungan Ditjen PKH Pusat dan UPT dengan menggerakkan Pimpinan dan pelaksana Kehumasan dalam sosialisasi program dan kegiatan Ditjen PKH melalui grup WhatsApp dan media sosial UPT (pemberian reward bagi uker paling partisipatif)

2.9 Kolaborasi Lintas Lembaga

Dalam memperluas akses informasi, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kolaborasi dengan :

- Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI) dengan memberikan buku bacaan braille kepada penyandang disabilitas

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Penyebarluasan Informasi serta Pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak (PMK)
- Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Melalui Tridharma Perguruan Tinggi
- Kolaborasi dengan Stake Holder Peternakan sebagai narasumber Live jaga ternak

2.10 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementan

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2025 merupakan ajang prestisius pemberian penghargaan kepada pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Komponen penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), optimalisasi portal PPID, inovasi dalam akses informasi publik, serta komitmen pimpinan

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kemnterian Pertanian 2025:

Kategori Eselon I:

Peringkat 1 Ditjen PKH

Kategori Eselon II:

- Peringkat 1:BBVF Pusvetma
- Peringkat 2:BBPTU HPT Baturraden
- Peringkat 7:BBV Denpasar
- Peringkat 8:BBV Wates

Kategori Eselon III:

- Peringkat 1:BPMSPH Bogor
- Peringkat 2:BPTU HPT Sembawa

Kategori Petugas PPID Terbaik:

- Peringkat 2 : I Putu Sudarma Adi Septyanto

Dokumentasi Foto:



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Penentuan Daftar informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Pelayanan informasi publik harus terus ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Teknis maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peningkatan fungsi Ruang konsultasi PPID serta counter desk PPID Ditjen PKH agar pelayanan informasi publik ke masyarakat semakin maksimal.

2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Informasi Publik di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain dengan melaksanakan strategi pengelolaan informasi publik yang paling utama yaitu Komitmen Pimpinan.

Dengan Komitmen Pimpinan yang tinggi secara otomatis semua komponen pelayanan informasi akan bergerak baik antara lain:

- a. Penyediaan Alokasi anggaran PPID
- b. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung
- c. Penyediaan SDM (sumber Daya Manusia) pelaksana PPID
- d. Penerbitan Surat Keputusan yang melibatkan pimpinan dan petugas layanan baik pusat maupun UPT sehingga koordinasi dan komunikasi terjalin baik
- e. Koordinasi dan komunikasi aktif dalam watsApp PPID Ditjen PKH, baik informasi terbaru maupun dalam menyelesaikan masalah PPID
- f. Monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan melakukan pembinaan langsung maupun secara daring

Dengan strategi diatas, maka terjalin suasana kerja yang baik antara pimpinan maupun petugas layanan dan akan mempengaruhi layanan informasi publik Ditjen PKH baik pusat maupun UPT berjalan dengan baik

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2025

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Selaku atasan PPID Pelaksana Ditjen PKH



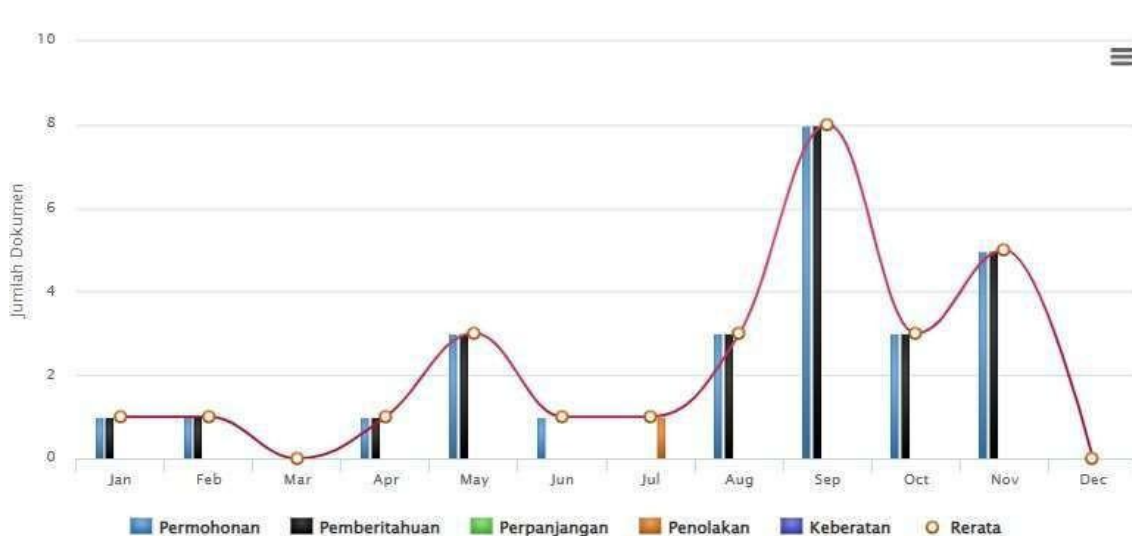
[Handwritten signature in blue ink]
Dr. drh. Agung Suganda, M.Si

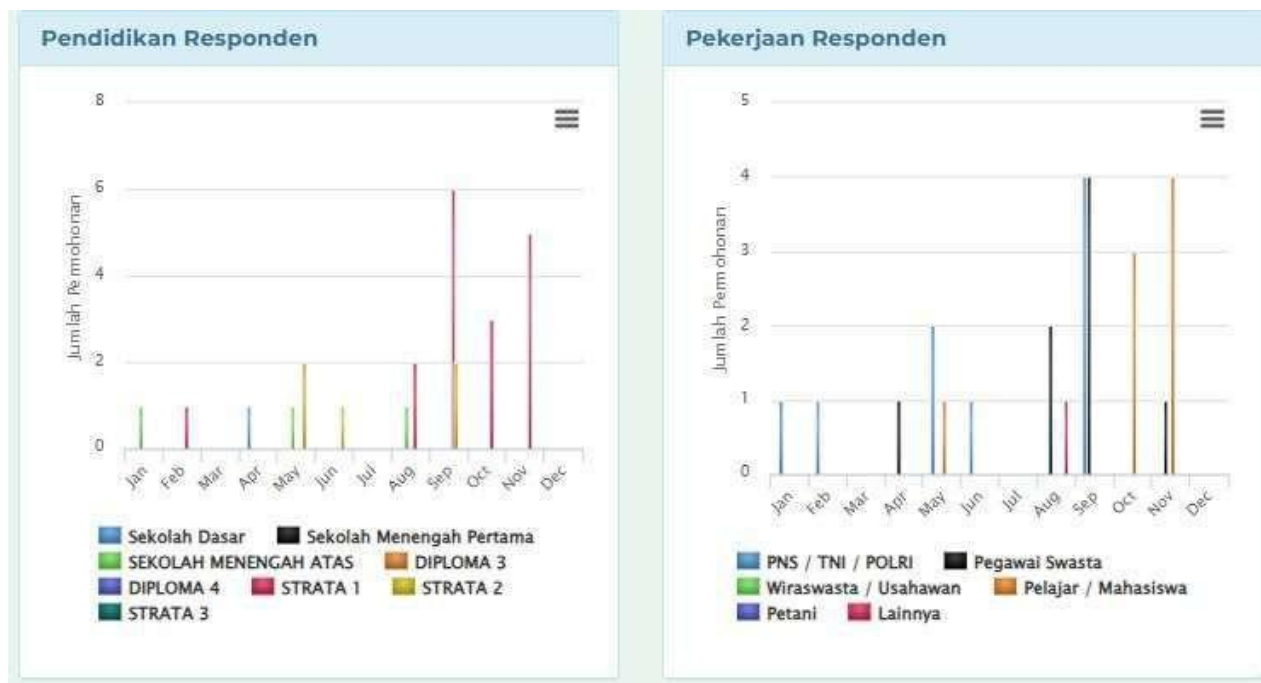
LAMPIRAN

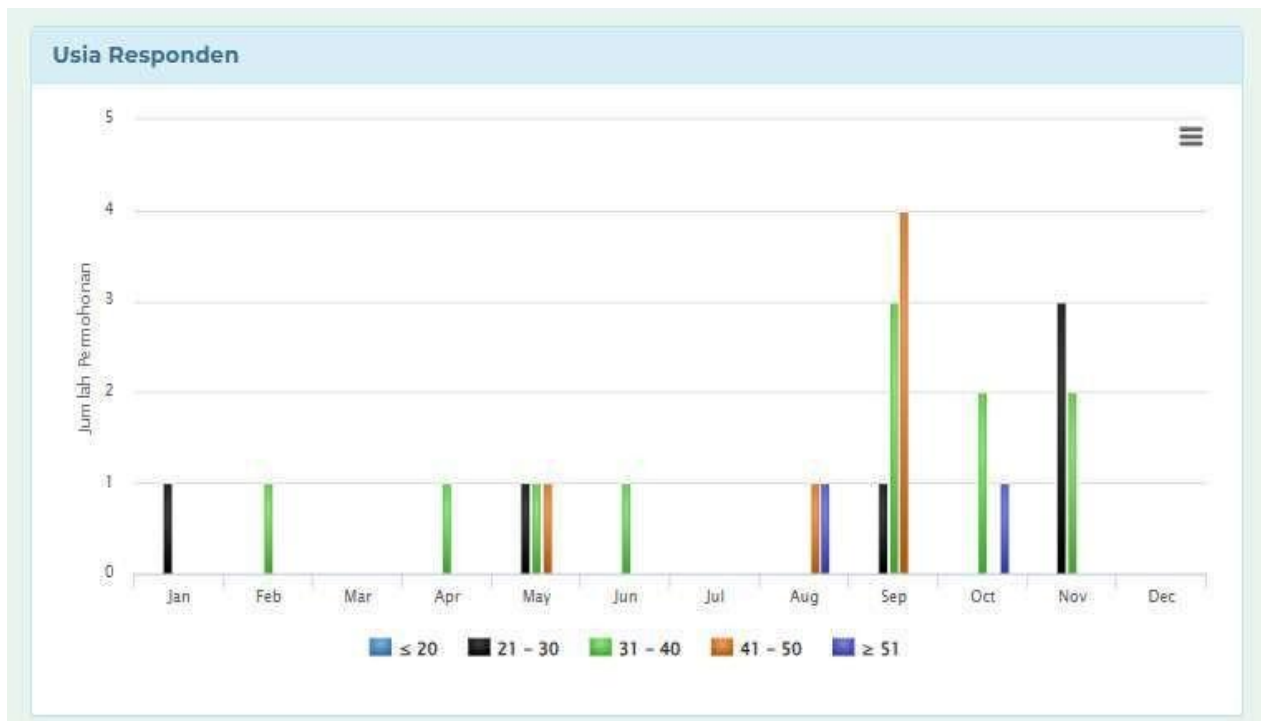
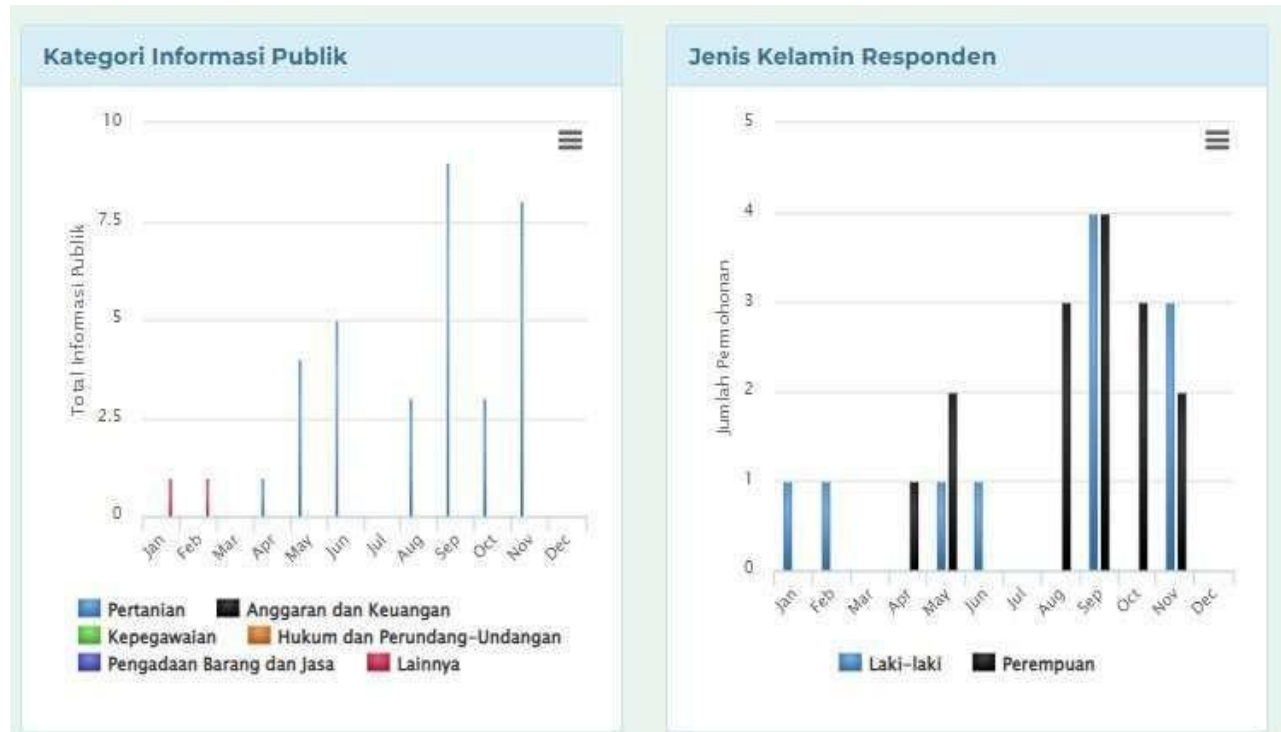
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan	Permohonan WA Layanan	Permohonan via Email
		Pemohon	Informasi Yg Diminta				
1	Januari	1	1	1 hari	1	0	0
2	Februari	1	1	1 hari	1	0	0
3	Maret	0	0	-	0	0	0
4	April	1	1	1 hari	1	0	0
5	Mei	3	3	1 hari	1	1	0
6	Juni	0	0	-	0	0	0
7	Juli	1	1	1 hari	1	0	0
8	Agustus	3	3	1 hari	1	0	0
9	September	8	8	1 hari	1	27	13
10	Oktober	3	3	1 hari	1	109	12
11	November	5	5	1 hari	1	43	14
12	Desember	0	0	-	0	68	18
Total Permintaan IP		26	26		26	247	57

Rekap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025







Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Permohonan	Informasi Publik		Tindak Lanjut	Status
1	Senin, 13 Jan 2025	Senin, 13 Jan 2025	2025011301/FIA-LY.F/01/2025	Sofie Hafisah	Perorangan	Nama Info	Alasan	Pemberitahuan 202501130001/F3-F/01/20252025-01-13 14:59:14	Telah Selesai Diproses
						Data konsumsi susu di Indonesia tahun 2022	Untuk penelitian tugas akhir		
1	Kamis, 06 Feb 2025	Kamis, 06 Feb 2025	2025020601/FIB-LY.F/02/2025	Puti Puspitasari	Badan Hukum	Nama Info	Alasan	Pemberitahuan 202502060001/F-3-F/02/20252025-02-06 12:10:29	Telah Selesai Diproses
						Data total Realisasi Impor Daging Beku (kuantitas setiap bulan) selama tahun 2024, yang berasal dari India dan Brazil.	Sebagai bahan pertimbangan perusahaan		
1	Rabu, 23 Apr 2025	Rabu, 23 Apr 2025	2025042301/FIA-LS.F/04/2025	Siti Imas	Perorangan	Nama Info	Alasan	Pemberitahuan 202504230001/F3-F/04/20252025-04-23 11:17:15	Telah Selesai Diproses
						laporan PMK 2024	kontrol sosial		
1	Kamis, 15 May 2025	Rabu, 21 May 2025	2025051504/FIA-LY.A/05/2025	Dwi Ambar Sari	Perorangan	Nama Info	Alasan	Pemberitahuan 202505210001/F3-F/05/20252025-05-21 09:57:52	Telah Selesai Diproses
						Data kasus PMK di Jawa Timur. Datanya terkait pengobatan, disinfeksi dan vaksinasi.	Data ini akan digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir		
						Data populasi sapi ternak (sapi perah + sapi potong) di Jawa Timur dari tahun 2020-2025	Data ini akan digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir		

2	Selasa, 20 May 2025	Jumat, 23 May 2025	2025052005/F1A-LY.A/05/2025	Mohammad Faiz Karimy	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Data mengenai residu antibiotik pada Bahan Pangan Asal Hewan, terutama susu segar beserta olahan asal susu di Indonesia</td><td>untuk kebutuhan studi Doktoral</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Data mengenai residu antibiotik pada Bahan Pangan Asal Hewan, terutama susu segar beserta olahan asal susu di Indonesia	untuk kebutuhan studi Doktoral	Pemberitahuan1 202505230002/F3-F/05/20252025-05-23 06:06:52	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Data mengenai residu antibiotik pada Bahan Pangan Asal Hewan, terutama susu segar beserta olahan asal susu di Indonesia	untuk kebutuhan studi Doktoral											
3	Rabu, 21 May 2025	Jumat, 23 May 2025	2025052107/F1A-LY.A/05/2025	Retno Wulan Handayani	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Data Residu Antibiotik Pada Pangan Asal Hewan/Produk Hewan di Indonesia</td><td>Data Sekunder Pra Penelitian Disertasi</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Data Residu Antibiotik Pada Pangan Asal Hewan/Produk Hewan di Indonesia	Data Sekunder Pra Penelitian Disertasi	Pemberitahuan1 202505230003/F3-F/05/20252025-05-23 06:10:40	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Data Residu Antibiotik Pada Pangan Asal Hewan/Produk Hewan di Indonesia	Data Sekunder Pra Penelitian Disertasi											

1	Selasa, 01 Jul 2025	202507010001/F5-F/07/2025	Kharisma Imam Adinata	Perorangan	Nama Info	Alasan	Notes
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024		
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Sragen pada Tahun 2024		

						Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapah di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024					
						Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapah di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024					
						Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapah di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024	Data tidak dikuasai Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemohon dapat melakukan permohonan informasi ke dinas peternakan provinsi Jateng atau dinas peternakan kabupaten terkait				
1	Senin, 04 Aug 2025	Rabu, 06 Aug 2025	2025080401/FIA-LY.A/08/2025	SETIYOWATIE SETIYOWATIE Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Terkait Kep Men. Pertanian 0695/KPTS/TN260/8/1996 bila ada importasi Vitamin E namun bukan utk tujuan aplikasi ke ternak, apakah wajib membuat surat pengecualian di DEPTAN?</td><td>importasi</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Terkait Kep Men. Pertanian 0695/KPTS/TN260/8/1996 bila ada importasi Vitamin E namun bukan utk tujuan aplikasi ke ternak, apakah wajib membuat surat pengecualian di DEPTAN?	importasi	Pemberitahuan 1 202508060001/F3-F/08/2025 2025-08-06 14:42:32
Nama Info	Alasan										
Terkait Kep Men. Pertanian 0695/KPTS/TN260/8/1996 bila ada importasi Vitamin E namun bukan utk tujuan aplikasi ke ternak, apakah wajib membuat surat pengecualian di DEPTAN?	importasi										
2	Senin, 25 Aug 2025	Rabu, 27 Aug 2025	2025082501/FIA-LY.A/08/2025	A. A. ISTRI INTEN ANDAYANI Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Bagaimana cara mengajukan surat keterangan dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar hewan peliharaan saya dapat masuk ke Indonesia? Apakah ada proses pencahuan daring?</td><td>Saya memiliki 5 kucing. peliharaan di Vietnam yang ingin saya bawa ke Jakarta pada perjalanan saya berikutnya.</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Bagaimana cara mengajukan surat keterangan dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar hewan peliharaan saya dapat masuk ke Indonesia? Apakah ada proses pencahuan daring?	Saya memiliki 5 kucing. peliharaan di Vietnam yang ingin saya bawa ke Jakarta pada perjalanan saya berikutnya.	Pemberitahuan 1 202508270002/F3-F/08/2025 2025-08-27 13:50:19
Nama Info	Alasan										
Bagaimana cara mengajukan surat keterangan dari Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar hewan peliharaan saya dapat masuk ke Indonesia? Apakah ada proses pencahuan daring?	Saya memiliki 5 kucing. peliharaan di Vietnam yang ingin saya bawa ke Jakarta pada perjalanan saya berikutnya.										

Kamis, 28 Aug 2025	Kamis, 28 Aug 2025	2025082801/FIA-0.F/08/2025	YAYAH SETIAWATI	Perorangan	Lihat Detail	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Bagaimana caranya mengurus Legalitas untuk produk Madu murni, krn untuk saat tidak dpt mengurus ke oss PBUMKU BPOM melainkan diarahkan ke dispertans</td><td>membuat Legalisasi produk Madu Murni, krn tidak bisa PIRT dan BPOM kami diarahkan ke dispertans</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Bagaimana caranya mengurus Legalitas untuk produk Madu murni, krn untuk saat tidak dpt mengurus ke oss PBUMKU BPOM melainkan diarahkan ke dispertans	membuat Legalisasi produk Madu Murni, krn tidak bisa PIRT dan BPOM kami diarahkan ke dispertans	Pemberitahuan 1 202508280003/F3-F/08/2025 2025-08-28 13:40:32				
Nama Info	Alasan														
Bagaimana caranya mengurus Legalitas untuk produk Madu murni, krn untuk saat tidak dpt mengurus ke oss PBUMKU BPOM melainkan diarahkan ke dispertans	membuat Legalisasi produk Madu Murni, krn tidak bisa PIRT dan BPOM kami diarahkan ke dispertans														
1	Rabu, 03 Sep 2025	Rabu, 03 Sep 2025	2025090301/FIA-0.F/09/2025	Rahadi Ari Baskoro	Perorangan	Lihat Detail	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Penjelasan kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN namun kemudian diusulkan pada tahun 2023 melalui surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.110/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023?</td><td>Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan p</td></tr><tr><td>Penjelasan perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN tahun 2017 namun merasa perlu mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN di 2023?</td><td>Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bek</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Penjelasan kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN namun kemudian diusulkan pada tahun 2023 melalui surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.110/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023?	Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan p	Penjelasan perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN tahun 2017 namun merasa perlu mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN di 2023?	Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bek	Pemberitahuan 1 202509030001/F3-F/09/2025 2025-09-03 10:52:38	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan														
Penjelasan kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN namun kemudian diusulkan pada tahun 2023 melalui surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.110/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023?	Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab kenapa residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) tidak termasuk yang diusulkan dalam lampiran 1 PMK 142/PMK.010/2017 sebagai rincian bahan p														
Penjelasan perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN tahun 2017 namun merasa perlu mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bekatul) untuk mendapat fasilitas pembebasan PPN di 2023?	Penjelasan di atas penting bagi level pelaksana aturan demi adanya kepastian hukum. Bahwa tahun penegakan aturan adalah untuk tahun 2019 - 2020 (sebelum adanya usulan perubahan PMK pada tahun 2023). Bahwa surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor surat Nomor 28227/PK.110/F/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tidak menjawab perbedaan kondisi apa di tahun 2017 dan 2023 yang mengakibatkan Kementerian Pertanian tidak mengusulkan residu hasil pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lain dari beras (termasuk bek														

2	Kamis, 04-Sep 2025	Rabu, 10 Sep 2025	2025090403/FIA-LY.A/09/2025	Rahadi Ari Baskoro Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Terkait penjelasan PPID Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan sebelumnya bahwa</td><td>Jawaban ini penting bagi pengguna dan pelaksana aturan untuk melaksanakan aturan terkait dan membuat putusan upaya hukum, baik untuk tahun sebelum maupun sesudah tahun 2023. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan banyak masalah di bawah sehingga diperlukan penjelasan yang detail terkait perkembangan teknologi pangan yang dimaksud yang baru muncul di tahun 2023.</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Terkait penjelasan PPID Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan sebelumnya bahwa	Jawaban ini penting bagi pengguna dan pelaksana aturan untuk melaksanakan aturan terkait dan membuat putusan upaya hukum, baik untuk tahun sebelum maupun sesudah tahun 2023. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan banyak masalah di bawah sehingga diperlukan penjelasan yang detail terkait perkembangan teknologi pangan yang dimaksud yang baru muncul di tahun 2023.	Pemberitahuan 1 202509100002/F3-F/09/2025 2025-09-10 07:34:58	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Terkait penjelasan PPID Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan sebelumnya bahwa	Jawaban ini penting bagi pengguna dan pelaksana aturan untuk melaksanakan aturan terkait dan membuat putusan upaya hukum, baik untuk tahun sebelum maupun sesudah tahun 2023. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan banyak masalah di bawah sehingga diperlukan penjelasan yang detail terkait perkembangan teknologi pangan yang dimaksud yang baru muncul di tahun 2023.											
3	Rabu, 10 Sep 2025	Kamis, 11 Sep 2025	2025091003/FIA-LY.A/09/2025	A.A. ISTRI INTEN ANDAYANI Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Saya sudah mendaftar akun smrek pkh. Aplikasi ini memerlukan konfirmasi email, tetapi saya belum menerima tanggapan apa pun dan tidak bisa mendaftar ulang. Saya berharap dapat menghubungi pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.</td><td>Saya melakukan proses registrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 sore dengan SIMREK PKH REGISTRASI Perorangan dan tidak menerima email apa pun tentang hasilnya. Saya mencoba mendaftar ulang akun tersebut. Namun, ternyata informasi saya sudah terdaftar. Semua nomor telepon yang ditampilkan di situs web mereka tidak menjawab sama sekali. Saya juga sudah mengirim email ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id, tetapi tidak ada balasan. Bisakah Anda membantu saya memeriksa situasi ini?</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Saya sudah mendaftar akun smrek pkh. Aplikasi ini memerlukan konfirmasi email, tetapi saya belum menerima tanggapan apa pun dan tidak bisa mendaftar ulang. Saya berharap dapat menghubungi pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.	Saya melakukan proses registrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 sore dengan SIMREK PKH REGISTRASI Perorangan dan tidak menerima email apa pun tentang hasilnya. Saya mencoba mendaftar ulang akun tersebut. Namun, ternyata informasi saya sudah terdaftar. Semua nomor telepon yang ditampilkan di situs web mereka tidak menjawab sama sekali. Saya juga sudah mengirim email ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id, tetapi tidak ada balasan. Bisakah Anda membantu saya memeriksa situasi ini?	Pemberitahuan 1 202509110003/F3-F/09/2025 2025-09-11 16:52	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Saya sudah mendaftar akun smrek pkh. Aplikasi ini memerlukan konfirmasi email, tetapi saya belum menerima tanggapan apa pun dan tidak bisa mendaftar ulang. Saya berharap dapat menghubungi pihak berwenang terkait untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.	Saya melakukan proses registrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 sore dengan SIMREK PKH REGISTRASI Perorangan dan tidak menerima email apa pun tentang hasilnya. Saya mencoba mendaftar ulang akun tersebut. Namun, ternyata informasi saya sudah terdaftar. Semua nomor telepon yang ditampilkan di situs web mereka tidak menjawab sama sekali. Saya juga sudah mengirim email ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id, tetapi tidak ada balasan. Bisakah Anda membantu saya memeriksa situasi ini?											
4	Rabu, 17 Sep 2025	Rabu, 17 Sep 2025	2025091703/FIA-LY.A/09/2025	A.A. ISTRI INTEN ANDAYANI Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Mengenal permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIMREK PKH.</td><td>Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhao, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIMREK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah ini.</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Mengenal permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIMREK PKH.	Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhao, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIMREK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah ini.	Pemberitahuan 1 202509170004/F3-F/09/2025 2025-09-17 16:34:27	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Mengenal permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIMREK PKH.	Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhao, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIMREK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah ini.											

5	Rabu, 17 Sep 2025	Rabu, 17 Sep 2025	2025091703/FIA-LY.A/09/2025	A.A. ISTRI INTEN ANDAYANI Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Mengenai permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIRMEK PKH.</td><td>Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhou, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIRMEK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah i</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Mengenai permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIRMEK PKH.	Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhou, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIRMEK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah i	Pemberitahuan 202509170005/F3-F/09/2025 2025-09-17 16:36:31	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Mengenai permasalahan tidak diterimanya email konfirmasi setelah melakukan registrasi akun pribadi SIRMEK PKH.	Halo, teman saya dari Tiongkok, Taige Zhou, dengan nomor paspor E96876187 dan alamat email zhoutaige88@gmail.com, telah mendaftarkan akun pribadi di sistem SIRMEK PKH menggunakan informasi pribadinya. Namun, hingga saat ini belum menerima balasan email dari sistem, sehingga akunnya tidak dapat digunakan. Selain itu, karena nomor paspornya sudah digunakan untuk pendaftaran, ia tidak dapat mendaftar lagi. Ia juga tidak menerima balasan email yang dikirimkan ke yanrekditjenpkh@pertanian.go.id terkait masalah i											
6	Kamis, 18 Sep 2025	Senin, 29 Sep 2025	2025091803/FIA-LY.A/09/2025	Saiful Fanani Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>data/statistik peternakan yang didalamnya terdapat data produksi, konsumsi dan import (nasional) daging sapi dan ayam pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005</td><td>mengerjakan tugas kuliah</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	data/statistik peternakan yang didalamnya terdapat data produksi, konsumsi dan import (nasional) daging sapi dan ayam pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005	mengerjakan tugas kuliah	Pemberitahuan 202509290008/F3-F/09/2025 2025-09-29 15:57:00	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
data/statistik peternakan yang didalamnya terdapat data produksi, konsumsi dan import (nasional) daging sapi dan ayam pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005	mengerjakan tugas kuliah											
7	Kamis, 18 Sep 2025	Rabu, 24 Sep 2025	2025091803/FIA-LY.A/09/2025	A.A. ISTRI INTEN ANDAYANI Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Cara mendapatkan Surat Permohonan untuk hewan peliharaan impor?</td><td>Teman saya memiliki lima kucing yang perlu diimpor dari Vietnam ke Jakarta. Ia mendaftar melalui sistem SIRMEK PKH sebagai pemohon perorangan, dan sistem meminta ia untuk mengunggah dokumen Surat Permohonan dan Rekomendasi Dinas Provinsi/kota/Kabupaten. Saat ini ia sedang berada di luar negeri dan tidak dapat mengunjungi otoritas terkait di Taiwan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Apakah ada metode pendaftaran daring? Jika ada, mohon beri tahu saya. Jika tidak, mohon berikan metode pendaftaran lur</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Cara mendapatkan Surat Permohonan untuk hewan peliharaan impor?	Teman saya memiliki lima kucing yang perlu diimpor dari Vietnam ke Jakarta. Ia mendaftar melalui sistem SIRMEK PKH sebagai pemohon perorangan, dan sistem meminta ia untuk mengunggah dokumen Surat Permohonan dan Rekomendasi Dinas Provinsi/kota/Kabupaten. Saat ini ia sedang berada di luar negeri dan tidak dapat mengunjungi otoritas terkait di Taiwan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Apakah ada metode pendaftaran daring? Jika ada, mohon beri tahu saya. Jika tidak, mohon berikan metode pendaftaran lur	Pemberitahuan 202509240006/F3-F/09/2025 2025-09-24 05:23:01	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Cara mendapatkan Surat Permohonan untuk hewan peliharaan impor?	Teman saya memiliki lima kucing yang perlu diimpor dari Vietnam ke Jakarta. Ia mendaftar melalui sistem SIRMEK PKH sebagai pemohon perorangan, dan sistem meminta ia untuk mengunggah dokumen Surat Permohonan dan Rekomendasi Dinas Provinsi/kota/Kabupaten. Saat ini ia sedang berada di luar negeri dan tidak dapat mengunjungi otoritas terkait di Taiwan untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Apakah ada metode pendaftaran daring? Jika ada, mohon beri tahu saya. Jika tidak, mohon berikan metode pendaftaran lur											
8	Senin, 22 Sep 2025	Senin, 29 Sep 2025	2025092202/FIA-O.F/09/2025	ZELDA AZZAHRA DANISWARA Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Kontak PIC mengenai pakan PRG</td><td>Konsultasi mengenai pakan PRG</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Kontak PIC mengenai pakan PRG	Konsultasi mengenai pakan PRG	Pemberitahuan 202509290007/F3-F/09/2025 2025-09-29 15:57:01	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan											
Kontak PIC mengenai pakan PRG	Konsultasi mengenai pakan PRG											

1	Rabu, 22 Oct 2025	Rabu, 22 Oct 2025	2025102201/FIA-LS.F/10/2025	Rini Dwi Ariyanti	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>laporan PPID Ditjen PKH Tahun 2024</td><td>Untuk kebutuhan penelitian tesis</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	laporan PPID Ditjen PKH Tahun 2024	Untuk kebutuhan penelitian tesis	Pemberitahuan1 202510220001/F3-F/10/20252025-10-2211:32:52	Telah Selesai Diproses		
Nama Info	Alasan													
laporan PPID Ditjen PKH Tahun 2024	Untuk kebutuhan penelitian tesis													
2	Rabu, 22 Oct 2025	Rabu, 22 Oct 2025	2025102203/FIA-LS.F/10/2025	YERMIA SOEDARWATI SARIRA	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Link Laporan PPID Tahun 2024</td><td>keperluan Penelitian Thesis</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Link Laporan PPID Tahun 2024	keperluan Penelitian Thesis	Pemberitahuan1 202510220002/F3-F/10/20252025-10-2212:16:35	Telah Selesai Diproses		
Nama Info	Alasan													
Link Laporan PPID Tahun 2024	keperluan Penelitian Thesis													
3	Senin, 27 Oct 2025	Selasa, 28 Oct 2025	2025102704/FIA-LS.F/10/2025	Yermia Soedarwati Sarira	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>permohonan Link laporan Tahunan PPID tahun 2024</td><td>keperluan penelitian Thesis</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	permohonan Link laporan Tahunan PPID tahun 2024	keperluan penelitian Thesis	Pemberitahuan1 202510280003/F3-F/10/20252025-10-2810:06:56	Telah Selesai Diproses		
Nama Info	Alasan													
permohonan Link laporan Tahunan PPID tahun 2024	keperluan penelitian Thesis													
1	Senin, 10 Nov 2025	Selasa, 11 Nov 2025	2025111003/FIA-LY.A/11/2025	Wisnu Lunardi Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024</td><td>Untuk kepentingan penelitian studi</td></tr><tr><td>Sebaran data kasus kejadian penyakit flu burung berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2015 - 2024</td><td>Tidak tersedia di website Kementan, dan pemohon tidak bisa mengakses data isikhnas maupun SIZE</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024	Untuk kepentingan penelitian studi	Sebaran data kasus kejadian penyakit flu burung berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2015 - 2024	Tidak tersedia di website Kementan, dan pemohon tidak bisa mengakses data isikhnas maupun SIZE	Pemberitahuan1 202511100001/F3-F/11/20252025-11-1112:17:39	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan													
Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024	Untuk kepentingan penelitian studi													
Sebaran data kasus kejadian penyakit flu burung berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2015 - 2024	Tidak tersedia di website Kementan, dan pemohon tidak bisa mengakses data isikhnas maupun SIZE													
2	Senin, 10 Nov 2025	Selasa, 11 Nov 2025	2025111003/FIA-LY.A/11/2025	Wisnu Lunardi Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024</td><td>Untuk kepentingan penelitian studi</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024	Untuk kepentingan penelitian studi	Pemberitahuan1 202511100002/F3-F/11/20252025-11-1112:26:31	Telah Selesai Diproses		
Nama Info	Alasan													
Jumlah data kasus avian influenza berdasarkan sebaran provinsi tahun 2015 - 2024	Untuk kepentingan penelitian studi													

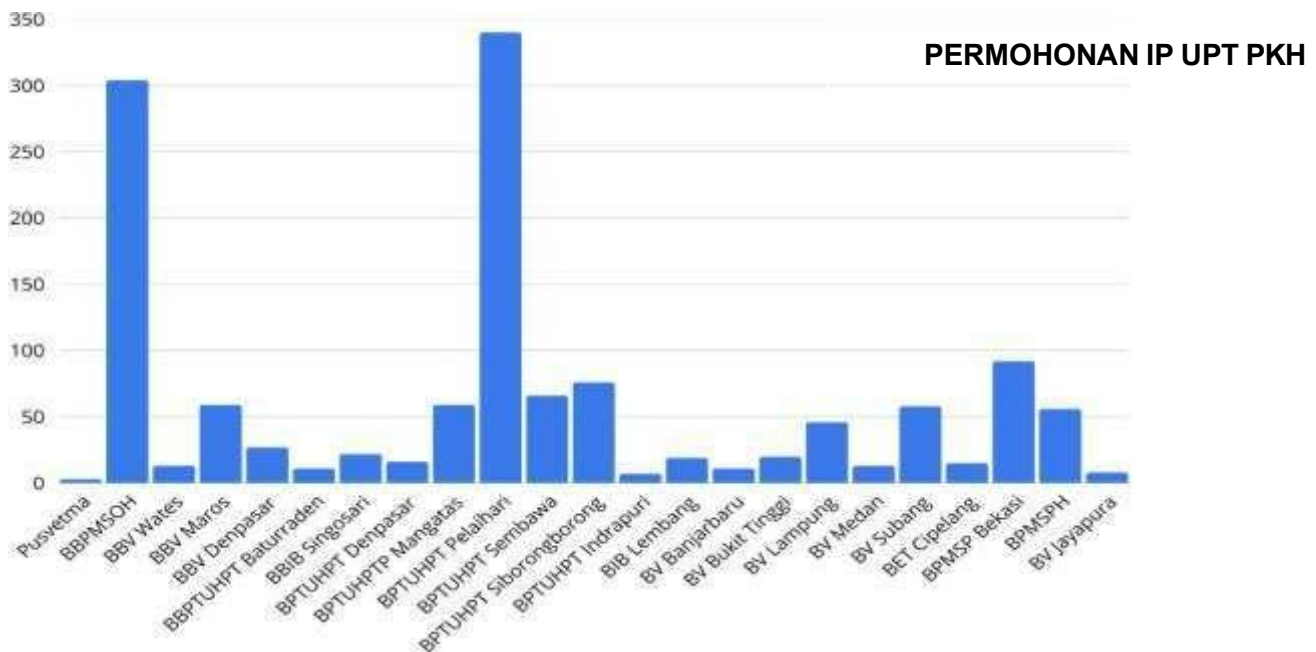
3	Selasa, 11 Nov 2025	Rabu, 12 Nov 2025	2025111103/FIA-LY.A/11/2025	Keysha Reva Nathania Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Data harga daging sapi tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur dari bulan November 2021 - Mei 2022</td><td>Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak</td></tr><tr><td>Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022</td><td>Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak</td></tr><tr><td>Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Barat perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022</td><td>Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Data harga daging sapi tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur dari bulan November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak	Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak	Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Barat perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak	Pemberitahuan1 20251120003/F3-F/11/20252025-11-1211:56:16	Telah Selesai Diproses
Nama Info	Alasan															
Data harga daging sapi tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur dari bulan November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak															
Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Timur perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak															
Data harga daging ayam tingkat konsumen perbulan di provinsi Jawa Barat perbulan pada periode November 2021 - Mei 2022	Untuk data penelitian skripsi, karena data selama periode tersebut kosong di web resmi simponi ternak															
4	Kamis, 13 Nov 2025	Jumat, 14 Nov 2025	2025111303/FIA-LY.A/11/2025	Eka Suci Pramana Sari Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Data kasus penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dari tahun 2022 sampai 2025</td><td>Pendukung Tesis</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Data kasus penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dari tahun 2022 sampai 2025	Pendukung Tesis	Pemberitahuan1 202511140004/F3-F/11/20252025-11-1409:10:00	Telah Selesai Diproses				
Nama Info	Alasan															
Data kasus penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi dari tahun 2022 sampai 2025	Pendukung Tesis															
5	Selasa, 25 Nov 2025	Selasa, 25 Nov 2025	2025112503/FIA-LY.A/11/2025	Muhammad Naufal Hasyidan Garcia Lihat Detail	Perorangan	<table><tr><th>Nama Info</th><th>Alasan</th></tr><tr><td>Bagaimana proses dan persyaratan pendaftaran pabrik luar negeri yg memproduksi Petfood ke Kementerian Pertanian dalam rangka importasi Petfood?</td><td>Mencari informasi untuk pendaftaran pabrik Luar Negeri produsen Petfood ke Indonesia.</td></tr></table>	Nama Info	Alasan	Bagaimana proses dan persyaratan pendaftaran pabrik luar negeri yg memproduksi Petfood ke Kementerian Pertanian dalam rangka importasi Petfood?	Mencari informasi untuk pendaftaran pabrik Luar Negeri produsen Petfood ke Indonesia.	Pemberitahuan1 202511250005/F3-F/11/20252025-11-2516:11:30	Telah Selesai Diproses				
Nama Info	Alasan															
Bagaimana proses dan persyaratan pendaftaran pabrik luar negeri yg memproduksi Petfood ke Kementerian Pertanian dalam rangka importasi Petfood?	Mencari informasi untuk pendaftaran pabrik Luar Negeri produsen Petfood ke Indonesia.															

Rekap Laporan IP berdasarkan Penolakan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik		
					Nama Info	Alasan	Notes
1	Selasa, 01 Jul 2025	202507010001/F5-F/07/2025	Kharisma Imam Adinata	Perorangan	Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024		
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Sragen pada Tahun 2024		
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024		
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024		
					Jumlah Kelahiran Sapi Potong serta Kematian Sapi Potong dan Kematian Sapi Potong Prasapih di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024		Data tidak dikuasai Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemohon dapat melakukan permohonan informasi ke dinas peternakan provinsi Jateng atau dinas peternakan kabupaten terkait

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA UPT
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025**

NO	Nama Unit Kerja	Jumlah Pemohon IP
1	Pusvetma	3
2	Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan	304
3	Balai Besar Veteriner Wates	13
4	Balai Besar Veteriner Maros	59
5	Balai Besar Veteriner Denpasar	27
6	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	11
7	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	22
8	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar	16
9	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas	59
10	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	340
11	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	66
12	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong	76
13	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	7
14	Balai Inseminasi Buatan Lembang	19
15	Balai Veteriner Banjarbaru	11
16	Balai Veteriner Bukit Tinggi	20
17	Balai Veteriner Lampung	46
18	Balai Veteriner Medan	13
19	Balai Veteriner Subang	58
20	Balai Embrio Ternak Cipelang	15
21	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi	92
22	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan	56
23	Balai Veteriner jayapura	8
Total Permohonan Informasi Publik		1.341



Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH



SDM DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



9

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025



Komitmen PPID Ditjen PKH



KOMITMEN BERSAMA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025

Kami, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam hal ini selaku penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Ditjen PKH beserta seluruh Pejabat Struktural lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:

"Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik".

Jakarta, 22 Januari 2025

Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tri Melasari, S.Pt, M.Si

Direktur Perbibitan dan Produksi
Ternak,

drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si

Direktur Pakan,

drh. Nur Saptahidayat, M.Sc

Direktur Kesehatan Hewan,

drh. Imron Suandy, MVPH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Dr. drh. Nuryani Zainuddin M.Si

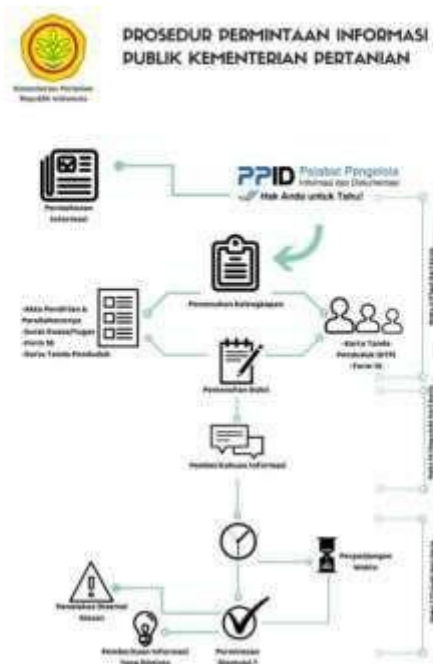
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan,

drh. Makmun, M.Sc

Jam Operasional Pelayanan



Tata Cara Permohonan Informasi



Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPD mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh penotor.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPTD bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Media Informasi di Dinding Setiap Lantai



Aplikasi Layanan Informasi



